



P E N E T A P A N

Nomor : 318/PDT.P/2012/PN.SP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCAYA :

Jenis kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Cucukan, 18 Januari 1988,

Agama : Hindu, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Dusun Grya Cucukan,

Desa Selat, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dibawah Register No : 318/Pdt.P/2012/PN.SP, yang selengkapya mengajukan permohonan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

- Bahwa pemohon lahir di Cucukan pada tanggal 18 Januari 1988 adalah anak ke empat dari pasangan suami istri IDA BAGUS MADE ASTAWA dan IDA AYU MADE SAWITRI ;-----

- Bahwa atas kelahiran tersebut kemudian pemohon catatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Agustus 1992 dengan kutipan Akta Kelahiran No.143/Ist./Klk/1992 ;-----

- Bahwa setelah terbit Akta Kelahiran pemohon tersebut tanpa memeriksa kebenarannya pemohon menerima begitu saja akan tetapi ketika pemohon hendak mempergunakan akta tersebut didalam mengurus sebuah Administrasi baru pemohon tahu kalau yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon **Nama dan tempat lahir pemohon tertulis salah** ;-----

- Bahwa penulisan nama di Akta kelahiran pemohon pemohon tersebut tertulis **IDA BAGUS KETUT ARY CINDU SANCAYA lahir di Klungkung**, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah **IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCAYA lahir di Cucukan**, seperti yang tertulis pada Ijazah Pemohon ;-----

- Bahwa setelah pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan maksud untuk melakukan perubahan atas kesalahan penulisan nama pemohon tersebut, maka oleh petugas disana pemohon diberi petunjuk agar pemohon datang ke Pengadilan terlebih dahulu untuk memperoleh sebuah **P E N E T A P A N** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan petunjuk dari petugas disana maka pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut diatas dan juga serta untuk mendapatkan jaminan kepastian **Hukum** dimasa depan atas perubahan nama tersebut maka permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak, dengan suatu harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan **P E N E T A P A N** yang **Amarnya** berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
 2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir pemohon yang telah tertulis salah pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon **No.143/Ist./Klk/1992** yang namanya tertulis **IDA BAGUS KETUT ARY CINDU SANCAYA** lahir di **Klungkung** menjadi **IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCAYA** lahir di **Cucukan** ;-----
 3. Menyatakan Sah secara Hukum perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut menjadi **IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCAYA** lahir di **Cucukan** ;-----
 4. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;---
 5. Membebaskan semua biaya permohona ini kepada pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup kemudian diberi tanda bukti P - s/d bukti P - 5 yaitu :-----

1. Fotocopy K T P an. I.B KETUT ARI SINDU SANCAYA, diberi tanda P - ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Ida Bagus Made Astawa, tertanggal 12 Juni 2012, diberi tanda P - ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 143 / Ist. / KIk / 1992, an. I da Bagus Ketut Ary Cindu Sancaya, tertanggal 25 Agustus 1992 ;-----
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP an. Ida Bagus Ketut Aru Sindu Sancaya, tertanggal 9 Juni 2003, diberi tanda P - ;-----
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD an. Ida Bagus Ketut Ari Sindu Sancaya, tertanggal 23 Juni 2000, diberi tanda P - ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi IDA BAGUS NYOMAN SUTA ASTAWA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah perubahan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran
pemohon ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, pemohon adalah keponakan saksi ;-----
- Bahwa pemohon bernama Ida Bagus Ketut Ari Sindu Sancaya lahir di Cucukan pada tanggal 18 Januari 1988 ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung ke empat dari orangtua yang bernama Ida Bagus Made Astawa dan Ida Ayu Made Sawitri yang menikah secara resmi menurut adat dan agama Hindu ;-----
- Bahwa setahu saksi saksi kelahiran pemohon sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan pemohon sudah mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung terdapat salah penulisan nama dan tempat lahir pemohon, dalam akta kelahiran nama pemohon tertulis Ida Bagus Ketut Ary Cindu Sancaya lahir di Klungkung seharusnya penulisan nama pemohon yang benar adalah Ida Bagus Ketut Ari Sindu Sancaya lahir di Cucukan ;-----
- Bahwa pemohon baru mengetahui kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran pada saat pemohon hendak mengurus surat-surat ternyata nama dan tempat lahir pemohon ada kesalahannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena nama dan tempat lahir yang tertulis dalam Akte Kelahiran berbeda dengan nama yang tertulis di ijazah dari SD hingga Perguruan Tinggi karena nama dan tempat lahir pemohon dalam ijazah dan KTP pemohon sudah tercantum dengan benar yaitu IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCAYA lahir di Cucukan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

2. Saksi IDA BAGUS PUTU SUYASA :

- Bahwa ada masalah perubahan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran pemohon ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, pemohon adalah keponakan saksi ;-----
- Bahwa pemohon bernama Ida Bagus Ketut Ari Sindu Sancaya lahir di Cucukan pada tanggal 18 Januari 1988 ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung ke empat dari orangtua yang bernama Ida Bagus Made Astawa dan Ida Ayu Made Sawitri yang menikah secara resmi menurut adat dan agama Hindu ;-----
- Bahwa setahu saksi saksi kelahiran pemohon sudah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan pemohon sudah mempunyai akta kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung terdapat salah penulisan nama dan tempat lahir pemohon, dalam akta kelahiran nama pemohon tertulis Ida Bagus Ketut Ary Cindu Sancaya lahir di Klungkung seharusnya penulisan nama pemohon yang benar adalah Ida Bagus Ketut Ari Sindu Sancaya lahir di Cucukan ;-----
- Bahwa pemohon baru mengetahui kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran pada saat pemohon hendak mengurus surat -surat ternyata nama dan tempat lahir pemohon ada kesalahannya ;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena nama dan tempat lahir yang tertulis dalam Akte Kelahiran berbeda dengan nama yang tertulis di ijazah dari SD hingga Perguruan Tinggi karena nama dan tempat lahir pemohon dalam ijazah dan KTP pemohon sudah tercantum dengan benar yaitu IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCA YA lahir di Cucukan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan adanya fakta bahwa benar pemohon bernama **Ida Bagus Ketut Ari Sindu Sancaya**, lahir di **Cucukan** pada tanggal **18 Januari 1988** dan pemohon telah mencatatkan kelahirannya pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Agustus 1992 dengan Kutipan Akta Kelahiran No.143/Ist/Klk/1992 ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibuatkan Akta Kelahiran ternyata dalam Akta tersebut terdapat kesalahan yakni nama dan tempat lahir pemohon tertulis **Ida Bagus Ketut Ary Cindu Sancaya lahir di Klungkung** sehingga pemohon menginginkan untuk mencantumkan penulisan nama dan tempat lahir yang benar untuk dirinya yakni **Ida Bagus Ari Sindu Sancaya lahir di Cucukan** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD dan SMP yang diajukan oleh pemohon bahwa benar nama pemohon **Ida Bagus Ketut Ari Sindu Sancaya** lahir di **Cucukan** dan bukti surat tersebut di perkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Ida Bagus Nyoman Suta Astawa** dan saksi **Ida Bagus Putu Yasa** ;----

Menimbang, bahwa tentang perubahan tempat lahir pemohon dari **lahir di Klungkung** menjadi **lahir di Cucukan**, oleh karena Cucukan masih merupakan wilayah dari kabupaten Klungkung, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk keseragaman nama dan tempat lahir pemohon dalam dokumen Negara agar memperlancar proses administrasi dan kepastian hukum pemohon di kemudian hari maka Hakim berpendapat perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon tersebut yaitu dari **IDA BAGUS KETUT ARY CINDU SANCAYA lahir di Klungkung** menjadi **IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCAYA, lahir di Cucukan** pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan pemohon tersebut, Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;-

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;-----

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No : 143/Ist/Klk/1992 dari **IDA BAGUS KETUT ARY CINDU SANCAYA lahir di Klungkung** menjadi **IDA BAGUS KETUT ARI SINDU SANCAYA, lahir di Cucukan** ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2012**, oleh **DIAN SARI OKTARINA, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH** - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon ;-----

H A K I M,

t.t.d

(DIAN SARI OKTARINA, SH)

Panitera Pengganti,

t.t.d

(DEWA KETUT PUTRA

WIJAYA, SH)

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5000,-
4. Biaya materai	Rp. 6000,-
5. Biaya A.T.K	Rp. 50.000,-

Jumlah keseluruhan Rp.166.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Foto copy/turunan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA / SEKRETARIS,

INYOMAN RAMPUG, SH

NIP : 19541231 1977031017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)